J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Upaya Administratif Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kepegawaian

Hashfi Sanjaya Maulana[1], Alvian Surya Pamungkas[2], Moh. Imam Gusthomi[3],
[1,2,3]Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
E-mail: hashfitugas@gmail.com[1], alviansuryapamungkas23@gmail.com[2],
moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id[3]

Article History:
Received: 20 Januari 2024
Revised: 20 Februari 2025
Accepted: 25 Februari 2025

Keywords: *Administratif, Karakteristik, Kepegawaian*

Abstract: *Sengketa Tata Usaha Negara merupakan suatu sengketa yang ada pada bidang tata usaha negara antara perseorangan atau badan hukum perdata dengan Lembaga atau pejabat TUN baik di pusat atau di sebuah daerah karena adanya putusan TUN. dalam hal ini yang berhak untuk mengadili suatu sengketa TUN yaitu PTUN, dalam hal ini PTUN memiliki suatu wewenang yaitu yang menjadi suatu kepastian hukum. Suatu sengketa yang dibahas dalam hal ini yaitu sengketa kepegawaian dalam PTUN, hal ini terjadi karena pegawai PNS merasa tidak puas pada hukuman disiplin yang diberikan, oleh karena itu pegawai PNS mengajukan Upaya Administratif untuk menyelesaikan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Dan pada Pembahasan ini maka bagaimana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam terjadinya sengketa Tata Usaha Negara dan Bagaimana Upaya administratif dalam sengketa TUN, penulisan artikel ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mengkaji beberapa Undang-Undang yang diatur dan dibandingkan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini, Dengan memahami karakteristik dan penyebab sengketa administratif, diharapkan dapat mengetahui Upaya administratif yang harus dilakukan oleh PTUN dan mekanisme apa saja yang harus diperhatikan dalam pengajuan Upaya keberatan dan banding administratif dalam sengketa tata usaha negara serta mengerti bagaimana Upaya Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan wewenangnya dalam sengketa tata usaha negara.*

PENDAHULUAN

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Pada dasarnya sengketa TUN dapat timbul karena dikeluarkannya keputusan oleh pejabat administrasi negara atau seringkali dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN merupakan tindakan yang diambil oleh pejabat atau Badan TUN yang diimplementasikan dengan cara mengeluarkan keputusan tertulis berdasarkan undang-undang. KTUN ini bersifat konkret, individual, dan final (Pratama Herry H,2024)

Dalam hal terjadinya sengketa TUN, maka pengadilan yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan tersebut dapat dilihat pada kompetensi PTUN dalam Undang-Undang Republik indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sedangkan kewenangannya adalah menerima, melakukan pemeriksaaan, serta memutus suatu perkara TUN atau mengadili sengketa TUN (Yodi Martono Wahyunadi, 2016).

Pada dasarnya sengketa TUN dapat timbul karena dikeluarkannya keputusan oleh pejabat administrasi negara atau seringkali dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN merupakan tindakan yang diambil oleh pejabat atau Badan TUN yang diimplementasikan dengan cara mengeluarkan keputusan tertulis berdasarkan undang-undang. KTUN ini bersifat konkret, individual, dan final Kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa TUN merupakan suatu hal yang harus menjadi suatu kepastian hukum, tetapi dalam perkembangannya perlu diketahui bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mekanisme penyelesaian sengketa TUN masih melalui jalur yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya 2 (dua) pengkategorian mengenai KTUN, yaitu KTUN yang merupakan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat serta tindakan pemerintah yang merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Pengkategorian tersebut pada akhirnya membuat penyelesaian sengketa TUN akibat KTUN yang merugikan masyarakat diajukan melalui PTUN sedangkan untuk yang termasuk ke perbuatan melanggar hukum diajukan melalui Peradilan Umum/Negeri. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelesaian sengketa *Onrechtmatige Overheidsdaad* dipindahkan dari Pengadilan Umum/Negeri ke PTUN (Bambang Arwanto, 2018).

Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai ketentuan peralihan. Pasal tersebut berisi mengenai ketentuan dalam mengajukan gugatan sengketa administrasi pemerintahan, dimana ketika gugatan ini sudah didaftarkan ke Pengadilan Umum/Negeri tetapi belum dilakukan pemeriksaan, maka atas dasar undang-undang ini gugatan tersebut akan dialihkan dan diselesaikan oleh PTUN. Namun apabila dalam mengajukan gugatan ini ternyata telah didaftarkan kemudian juga telah diperiksa di Pengadilan Umum/Negeri meskipun dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka tetap akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan dimana gugatan tersebut dilaksanakan.

Hal ini pun sesuai pada regulasi yang sudah diatur sebelumnya yaitu pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ketentuan tersebut berisi bahwa jika gugatan sudah diperiksa oleh Pengadilan Umum/Negeri, maka proses penyelesaian akan dilakukan oleh Pengadilan yang bersangkutan tersebut. Namun, jika belum terjadi pemeriksaan, maka akan dilimpahkan ke PTUN untuk proses penyelesaiannya.

Melihat adanya urgensi yang sangat kuat mengenai sengketa TUN yang seringkali muncul pada saat individu atau badan hukum merasa dirugikan oleh dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN), maka diperlukan upaya penyelesaian sengketa yang baik oleh PTUN agar dapat

memberikan perlindungan dan jaminan hak masyarakat serta guna meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sosial. Dalam proses penyelesaian sengketa TUN, kita dapat melihat pada Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa pejabat atau badan TUN memiliki wewenang untuk menyelesaikan secara administratif (secara tidak langsung). Dan jika upaya administratif telah dilakukan, maka pengadilan baru akan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN (secara langsung). Dari uraian diatas, dapat diambil permasalahan yang mendasar, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan PTUN dalam terjadinya sengketa TUN?
2. Bagaimana upaya administratif dalam sengketa TUN?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan menerapkan metode penelitian hukum dengan tujuan untuk mencari solusi sebuah permasalahan atau isu hukum yang terdapat di dalamnya, sehingga hasil yang diharapkan adalah dapat memberikan suatu perspektif baru atau sebagai bentuk kontribusi di bidang ilmu pengetahuan hukum tentang apa yang seharusnya pada isu hukum yang dibahas. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Metode analisis menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang disatukan dan dikaji secara baik. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dikumpulkan berupa ringkasan atau pokok gagasan dalam penelitian penulis lain serta catatan pokok permasalahan untuk analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan PTUN dalam terjadinya sengketa TUN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu lingkup peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah yang diakibatkan karena adanya tindakan dari pemerintah yang merugikan masyarakat. Tindakan pemerintah sendiri, pada dasarnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu tindakan untuk membuat keputusan; tindakan membuat peraturan; dan tindakan materiil. Sedangkan dalam lingkup terjadinya sengketa TUN, hal yang disengketakan adalah KTUN. KTUN merupakan tindakan yang diambil oleh pejabat atau Badan TUN yang diimplementasikan dengan cara mengeluarkan keputusan tertulis berdasarkan undang-undang, sehingga dalam hal ini, sengketa TUN hanya terbatas pada KTUN tertulis.

Dalam terjadinya sengketa TUN, perlu diketahui bahwa berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia, PTUN tidak diberikan kewenangan untuk menilai perbuatan materiil dari badan atau pejabat TUN. Hal ini karena sudah ada pembagian wewenang, dimana untuk menilai perbuatan materiil badan atau pejabat TUN itu sudah diberikan kepada Peradilan umum atau perdata dan objek sengketa TUN merupakan KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final sehingga akan diputus oleh hakim TUN nantinya (H Abdul Kahir et al, 2016).

Merujuk pada regulasi PTUN, disebutkan bahwa PTUN memiliki 2 kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Sebagai penjelasannya, kompetensi absolut merupakan kompetensi yang dimiliki oleh pengadilan dalam melakukan pemeriksaan jenis perkara tertentu dan hal ini sudah secara keseluruhan atau paten tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Sedangkan kompetensi relatif adalah kompetensi

yang berdasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (yang memiliki wewenang adalah pengadilan kedudukan tergugat) (Victor Vayed Neno, 2006).

Kompetensi absolut PTUN diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN (R. Wiyono, 2010). Kompetensi absolut mempunyai ciri-ciri yaitu:

a. Pihak yang bersengketa merupakan orang atau badan hukum perdata dengan pejabat Tata Usaha Negara;
b. Objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yakni keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
c. Keputusan yang merupakan atau termasuk sebagai objek sengketa ini berisi tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat TUN;
d. Keputusan atau hasil dari tindakan pemerintah yang dijadikan objek sengketa adalah bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata (SF Marbun, 2001).

Kemudian, yang dimaksud relatif adalah kewenangan untuk memeriksa atau mengadili suatu perkara dengan berdasarkan pembagian daerah hukum atau distribusi kekuasaan (Bernat Panjaitan, 2015) Kompetensi ini terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN yang berisi:

a. Pengadilan TUN bertempat di wilayah Ibukota Kabupaten/Kota, dan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;
b. Pengadilan TUN negara bertempat di wilayah di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (R. Wiyono, 2010)

Kewenangan PTUN untuk menyelesaikan sengketa TUN sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikategorikan menjadi 2 (dua) kewenangan, yaitu terhadap tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat serta terhadap tindakan pemerintah yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Pengkategorian tersebut pada akhirnya membuat penyelesaian sengketa TUN akibat KTUN yang merugikan masyarakat diajukan melalui PTUN sedangkan untuk yang termasuk ke perbuatan melanggar hukum diajukan melalui Peradilan Umum/Negeri (Muten Nuna, 2020).

Namun, dalam perkembangannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan bahwa terdapat ketentuan peralihan. Bahwa pada Pasal 85 UUAP dalam mengajukan gugatan sengketa administrasi pemerintahan, dimana ketika gugatan ini sudah didaftarkan ke Pengadilan Umum/Negeri tetapi belum dilakukan pemeriksaan, maka atas dasar undang-undang ini gugatan tersebut akan dialihkan dan diselesaikan oleh PTUN. Namun apabila dalam mengajukan gugatan ini ternyata telah didaftarkan kemudian juga telah diperiksa di Pengadilan Umum/Negeri meskipun dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka tetap akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan dimana gugatan tersebut dilaksanakan. Dengan adanya UUAP maka terjadi perluasan elemen kompetensi PTUN bahwa segala sengketa administrasi negara terlebih dahulu diperiksa melalui PTUN. Terdapat pula perubahan kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa akibat tindakan pemerintah yang melanggar hukum yang sebelumnya merupakan KTUN berdasarkan UU PTUN menjadi KTUN berdasarkan UUAP yang didalamnya termasuk pula tindakan faktual pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Bambang Arwanto, 2018).

Dalam proses pemeriksaan tersebut, PTUN berhak menguji sengketa yang ada. Pengujian meliputi apakah tindakan pemerintah tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta juga faktor penyebab timbulnya sengketa antara masyarakat dan pejabat TUN. Peletakan tanggung jawab juga didasarkan pada teori pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab jabatan (*faute de service*) dan tanggung jawab pribadi (*faute de personille*). Tanggungjawab jabatan ini berkaitan dengan kedudukan individu merupakan jabatan yang diberikan oleh lembaga sebagai personifikasi hak dan kewajiban diperlukannya perwakilan (*vertegen word giving*) (Utrecht, 1986).

Kemudian, Philipus M. berpendapat bahwa sumber wewenang baik atribusi, delegasi, atau mandat menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan pemerintahan karena menyangkut masalah legalitas jabatan (Arwanto B, 2016). Namun, hal ini tentu perlu diketahui bahwa tindakan pemerintahan tidak luput dari asas keabsahan dalam pemerintahan yang mengontrol tindakan pemerintah dan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, pengujian keabsahan yang dilakukan oleh PTUN sangat berhubungan untuk meletakan tanggung jawab hukum dan ganti kerugian kepada masyarakat.

2. Upaya Administratif Sengketa PTUN

Adanya Upaya Administratif pada sengketa kepegawaian dalam PTUN berupa suatu banding administrasi atau pengajuan keberatan diatur dalam undang-undang. namun adanya pembinaan terkait kinerja dan tingkat kedisiplinan kepegawaian PNS masih ditemukan banyaknya permasalahan dalam hal tersebut. Pasal 32 PP tentang Upaya Administratif yang menjelaskan bahwa pegawai PNS apabila tidak dapat keputusan penjatuhan suatu hukuman disiplin, oleh karena itu pegawai PNS dapat mengajukan Upaya Administratif dengan cara banding administratif atau pengajuan keberatan. sebuah pengajuan keberatan merupakan suatu Upaya Administratif yang bisa diajukan oleh pegawai PNS apabila kurang puas pada hukuman disiplin yang diberikan terhadap atasan yang berwenang, namun pada pasal 33 dan pasal 34 PP tentang disiplin PNS dijelaskan bahwa tidak seluruh hukuman disiplin bisa diajukan dengan cara keberatan atau banding administratif.

Seluruh jenis persengketaan kepegawaian berupa pelanggaran disiplin atau non disiplin dapat dituntaskan dengan cara upaya administratif sesuai peneraan pada pasal 129 UU ASN yang menjelaskan jika seorang pegawai ASN merupakan semua sengketa yang dapat diajukan oleh pegawai ASN yang tidak memperoleh dengan KTUN yang diperoleh.

Pengajuan Keberatan dapat dilakukan dalam 10 hari kerja, apabila tidak dituntaskan pada waktu yang sudah ditentukan, maka pengajuan keberatan dianggap sah dan diterima. dalam hal ini menggambarkan bahwa seberapa penting adanya upaya administrasi untuk menyelesaikan sebuah sengketa administrasi yang dapat menimbulkan suatu perbedaan stigma pada pelayan publik seperti yang dijelaskan pada Pasal 77 ayat (5) UUAP.

Dalam Pasal 87 UUAP dijelaskan bahwa adanya makna lain terkait putusan didalam UUAP, bahwa Badan dan pejabat TUN dijelaskan jika suatu penetapan yang dikeluarkan bukan hanya digambarkan dari suatu perbuatan hukum dalam suatu bentuk *beschikking,* namun suatu penetapan dapat diartikan dalam suatu bentuk perbuatan yang faktual.

Dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian dengan cara Upaya Administratif merupakan solusi yang tepat karena dapat memunculkan keadilan untuk kedua belah pihak yang bersengketa dari pihak PNS yang memperoleh KTUN dan pejabat yang berwenang

yang mengeluarkan KTUN. keadilan didalam hal ini merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi karena penting untuk menegakkan hukum. adanya Upaya Administratif memiliki dampak dalam proses pemeriksaan yang dilakukan didalam golongan pemerintah, oleh karena itu kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahannya lebih manusiawi karena memprioritaskan permusyawaratan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa dalam memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. hal ini dilakukan karena pegawai PNS merasa kurang puas atau dirugikan oleh KTUN atas keputusan yang diberikan, pegawai PNS merasa telah melakukan pekerjaan sebaik mungkin, oleh karena itu sebuah negara harus dapat memberikan apresiasi kinerja dari seorang pegawai PNS. dengan ini Upaya Administratif dapat dipertimbangkan untuk menjadi suatu acuan.

Penerapan Upaya Administratif dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian merupakan hal yang paling relevan untuk dilakukan di zaman sekarang karena hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang tentang kepegawaian dan hal tersebut memberikan dampak yang positif untuk pihak yang bersengketa karena bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan untuk pihak yang bersengketa.

Upaya Administratif dalam hal ini hanya dapat menyelesaikan permasalahan sengketa kepegawaian yang bersifat hukuman disiplin, diluar hukuman disiplin tidak dapat mengajukan Upaya Administratif (Sodiq, M. M, 2021)

Upaya Administratif yang diajukan oleh pegawai PNS memiliki prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, prosedur yang telah ditetapkan sebagai berikut.

a. Pengajuan Keberatan secara tertulis dapat dilakukan dengan mengajukan kepada lembaga yang mengeluarkan keputusan atau TUN
b. pengajuan keberatan paling lama 21 hari sejak disahkannya putusan tersebut.
c. Lembaga/Pejabat TUN dapat menyelesaikan upaya keberatan selama 10 hari paling lama sejak laporan keberatan diterima.
d. Lembaga/Pejabat TUN wajib memberikan jawaban diterima atau ditolak atas pengajuan keberatan tersebut.

Apabila pengajuan keberatan diterima oleh Lembaga/Pejabat TUN maka wajib memberikan suatu putusan terbaru sesuai dengan pengajuan keberatan oleh pemohon. dan jika pengajuan keberatan tersebut ditolak maka lembaga/ Pejabat TUN wajib memberikan keputusan menolak dengan tertulis dan memberi tahu kepada pemohon yang mengajukan permohonan.

Lalu setelah Pengajuan keberatan dapat melakukan upaya administratif dengan prosedur sebagai berikut:

a. Upaya Banding Administratif dilakukan apabila pengajuan keberatan ditolak atau merugikan dan tidak memuaskan
b. Upaya Banding administratif dilakukan dan diajukan kepada atasan dari seorang pejabat yang sudah memutuskan suatu keputusan tersebut.
c. batas akhir pengajuan upaya banding administratif yaitu selama 10 hari kerja sejak diterima banding tersebut
d. Lembaga/ Pejabat TUN dapat menuntaskan pengajuan banding administratif maximal 10 hari kerja sejak diterima pengajuan banding tersebut.
e. Lembaga/ pejabat TUN berhak menerima dan menolak upaya banding administratif tersebut.

Upaya Banding Administratif yang dilakukan apabila diterima, maka Lembaga/ Pejabat TUN wajib memberikan keputusan yang terbaru sesuai dengan pengajuan banding administratif yang dilakukan oleh pemohon, namun apabila upaya banding administratif yang diajukan ditolak, maka Lembaga/ Pejabat TUN harus menyampaikan penolakan pengajuan banding administratif tersebut secara tertulis kepada pemohon banding administratif. hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. (Kadir M. Z et al, 2024)

KESIMPULAN

Dalam Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kewenangan PTUN yaitu menyelesaikan atau memutus sebuah sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan, PTUN memiliki 2 kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut yaitu kompetensi yang dimiliki oleh badan peradilan dalam melakukan pemeriksaan suatu kasus tertentu dan secara efektif tidak bisa diselidiki oleh badan peradilan lain. Sedangkan kompetensi relatif yaitu sebuah kompetensi yang mengacu pada asas *actor sequitur forum rei* (yang memiliki wewenang adalah pengadilan kedudukan tergugat). Kompetensi absolut PTUN diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa pengadilan memiliki suatu tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TU.

Terdapat juga Upaya administratif dalam sengketa Tata Usaha Negara, khususnya yang dibahas dalam hal ini yaitu sengketa kepegawaian.Upaya Administratif pada sengketa kepegawaian dalam PTUN berupa suatu banding administrasi atau pengajuan keberatan diatur dalam undang-undang. Upaya Administratif ini diajukan karena pemohon merasa kurang puas atau keberatan. Dalam melakukan permohonan keberatan terdapat mekanismenya dan apabila pengajuan keberatan ini ditolak maka dapat mengajukan upaya banding administratif sesuai dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR REFERENSI

Arwanto, B. (2015). "Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)," *Jurnal Hukum Jatiswara Universitas Mataram*: 2.

Arwanto, B. "Kaitan Hukum Administrasi dan Tata Naskah Dinas," *Universitas Airlangga Surabaya*: 1.

Bernat Panjaitan. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)," *jurnal ilmiah "advokasi"* 3, no. 2 :10.

H. Abdul Kahir dkk. (2016). "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif," *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara* 31, no. 3: 416.

Kadir, M. Z., & Akmal, A. M. (2021). "UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA KEPEGAWAIAN," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *5* no.3, 681-693.

Muten Nuna dkk. (2020). "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat," *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2:109.

Pratama Herry H., (2024). *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Rajawali Pers

Peter Mahmud Marzuki., (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Wiyono., (2010). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika Edisi Kedua

SF Marbun., (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press

Sodiq, M. M, "Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian" *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12, no.1, 2021): 63.

Utrecht, E. (1986). Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia. *Surabaya: Pustaka Tanta Masa*.

Victor Vayed Neno. (2006). *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolud Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Yodi Martono Wahyunadi, (Maret 2016). "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum* 5, no. 1: 13